

SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR B/337/UN37/HK.02/2026
TENTANG
ROLE MODEL ZONA INTEGRITAS FAKULTAS BAHASA DAN SENI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2026

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang, perlu ditetapkan *role model* yang bertindak sebagai contoh dan panutan sekaligus pelopor perubahan dalam pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
 - b. bahwa *role model* dipilih secara selektif berdasar kriteria bertanggung jawab atas setiap tugas yang diberikan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya, taat aturan disiplin dan kode etik pegawai serta konsisten terhadap penegakan aturan disiplin dan kode etik, mampu memberikan pengaruh positif bagi lingkungan organisasinya, inovatif dan proaktif terkait dengan pelaksanaan tugas fungsi dan upaya peningkatan kualitas pelaksanaan reformasi serta tidak pernah melakukan tindak pidana serta pelanggaran kode etik dan disiplin;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang *Role Model* Zona Integritas Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang Tahun 2026;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);

4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 57 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1457);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
6. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
7. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 48 Tahun 2023 tentang Manajemen Kepegawaian Pegawai Non Aparatur Sipil Negeri Universitas Negeri Semarang;
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/UN37.MWA/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG ROLE MODEL ZONA INTEGRITAS FAKULTAS BAHASA DAN SENI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2026.

- KESATU : Mengangkat Pegawai tersebut di bawah ini:
Nama : Dr. Eko Raharjo, M.Hum.
NIP : 196510181992031001
Pangkat / Gol : Pembina Tk. I - IV/b
Jabatan : Lektor Kepala/Wakil Dekan I
Unit Kerja : Fakultas Bahasa dan Seni
sebagai *Role Model* Zona Integritas Fakultas Bahasa dan Seni
Universitas Negeri Semarang Tahun 2026.
- KEDUA : Tugas dan peran *Role Model* Zona Integritas Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang Tahun 2026 antara lain:
1. sebagai teladan yang memberikan contoh dan panutan bagi pegawai di lingkungan Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang tentang pentingnya menumbuhkan semangat pegawai dalam melaksanakan nilai-nilai integritas; dan
2. sebagai motor/penggerak perubahan yang mendorong seluruh pegawai untuk ikut berpartisipasi dalam perubahan tata kelola menuju arah yang lebih baik.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat pengangkatan *Role Model* Zona Integritas Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang Tahun 2026 dibebankan pada dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2026 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 05 Maret 2026

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001